

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELANJA HIBAH (Studi Kasus Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis)

Asep Budi Rahayu

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *asepbudi@gmail.com

ABSTRAK

Setiap implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuannya, demikian juga dengan implementasi kebijakan belanja hibah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Belanja Hibah dengan studi kasus pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Belanja Hibah dengan studi kasus pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis ditentukan oleh variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel konteks kebijakan (context of policy). Masih terdapat beberapa hambatan dalam mengimplemetnasikan kebijakan belanja hibah, diantaranya intervensi dari para aktor politik, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat, serta masih terdapat ketidakpatuhan penerima hibah tertutama dalam bentuk uang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Implementasi kebijakan dan Belanja Hibah

PENDAHULUAN

Pembangunan saat ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat maupun lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkannya kepada berbagai aktivitas dalam pembangunan. Partisipasi publik merupakan sebuah proses, bukan peristiwa yang terisolasi, dimana hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan publik untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi publik menawarkan kepada pemangku kepentingan yaitu yang memiliki kepentingan dalam suatu isu, seperti individu, kelompok kepentingan, kelompok masyarakat yang diberikan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemerintah saat ini telah mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan pemerintahannya. Paradigma baru yang diusung saat ini yaitu pelayanan publik, dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada publik sesuai dengan tugas dan kewenangan dari setiap lembaga atau instansi pemerintah

baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas lembaga atau instansi pemerintah yaitu untuk menyeimbangkan sudut pandang dan memberikan perhatian yang mencerminkan pengambilan keputusan yang adil sehingga publik memahami bagaimana kepedulian terhadap isu-isu yang dihadapi mendapat perhatian dari pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, baik bersifat individu, kelompok, maupun dalam bentuk organisasi, pada saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama dari aspek keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut terutama dalam perspektif pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang masuk dalam belanja hibah yang bersumber dari APBD. Untuk pelaksanaan belanja hibah di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaan kebijakannya telah diatur melalui Peraturan Bupati, namun demikian pada kenyataannya, pemberian hibah masih mengalami berbagai permasalahan.

Beberapa permasalahan diantaranya untuk sebagian penerima belum memiliki perubahan sesuai yang diharapkan, hal tersebut masih adanya penerima hibah yang menggunakan bantuan hibah terutama dalam bentuk uang, digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Beberapa persoalan lainnya yaitu tingkat kepatuhan penerima belanja hibah masih kurang, pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya masih kurang, dengan tidak adanya pemberian sanksi tegas terhadap penerima belanja hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kemampuan yang dimiliki oleh penerima belanja hibah masih kurang, berkaitan dengan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterimanya yang dituangkan dalam bentuk laporan penggunaan belanja hibah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik secara umum merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan maupun dalam bentuk pedoman mengenai subjek tertentu yang diberlakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik berfokus pada keputusan yang menghasilkan keluaran dari sistem politik, seperti kebijakan transportasi, menjalankan layanan kesehatan masyarakat, mengelola sistem sekolah, bantuan sosial dan mengatur kekuatan pertahanan negara.

Terdapat perbedaan antara kebijakan dan kebijakan publik, dimana kebijakan mengejar tujuan tertentu, sebagai tindakan administrasi pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan, keputusan atau perintah, sedangkan kebijakan publik merupakan istilah yang lebih spesifik, yang mengacu pada serangkaian tindakan panjang yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui pengembangan kebijakan. Istilah kebijakan publik (Dye, 2011, hal. 2) menyatakan: *"anything a government chooses to do or not to do"* yang dapat diartikan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pihak, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Studi kebijakan publik

merupakan studi tentang siapa mendapatkan apa, mengapa, dan apa perbedaannya. Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, pendapat tersebut dapat terlihat dalam perilaku pejabat dan lembaga pemerintah apakah isu yang berkembang di publik disikapi atau tidak. Kebijakan sebagai tindakan yang disengaja yang diambil untuk mengatasi masalah atau persoalan.

Easton (Islamy, 2004) menyatakan: "Kebijakan publik adalah mendistribusikan nilai kekuasaan untuk semua masyarakat yang mengikat". Kebijakan publik dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah, dimana hal tersebut merupakan tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu, bukan perilaku secara acak atau insidental. Kebijakan merupakan pedoman yang dibuat dari waktu ke waktu oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan yang terpisah atau diskrit. Kebijakan muncul sebagai tanggapan atas tuntutan yang dibuat oleh aktor lain dalam pemerintahan, meskipun unit pemerintah yang berbeda dapat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan sebagai tanggapan atas tuntutan dari kelompok yang berlawanan.

Kebijakan dikatakan sebagai apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan yang ingin dilakukan. Kebijakan dapat bersifat positif atau negatif dalam arti bahwa pemerintah dapat memilih untuk bertindak atau tidak bertindak, dan pemerintah dapat melarang atau memaksa warganya untuk bertindak. Kebijakan tersebut berdasarkan hukum dan bersifat otoriter serta memaksa secara hukum. Kebijakan publik muncul akibat adanya persoalan di ruang publik yang harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah publik berbeda dengan masalah pribadi baik dari jumlah orang yang terkena dampak, atau dari jumlah orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau dari jumlah sumber daya dan jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya.

Agenda kebijakan mencakup hal-hal yang mendapat perhatian serius dari pejabat pengambil keputusan. Hanya sejumlah kecil kebutuhan dan keinginan yang masuk ke agenda kebijakan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Secara umum, itu tergantung pada kekuatan, status, keanggotaan, dan sumber daya lain dari orang atau kelompok yang terkena dampak negatif dari masalah tersebut. Setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Definisi implementasi kebijakan (Dunn, 2003) dengan menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk memantau efek dari terbitnya kebijakan".

Hukum, aturan atau tata cara yang dihasilkan dari tahap berlakunya dapat disebut kebijakan publik. Tanpa implementasi hampir tidak ada pengaruhnya, tetapi tindakan implementasi dapat mengubah sifat dari kebijakan itu sendiri. Administrator publik sebagai pelaksana utama kebijakan publik. Agen administratif publik seringkali memiliki kebebasan yang besar dalam implementasi kebijakan publik, namun demikian legislatif memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif.

Menurut (Grindle, 1980, hal. 7) mengemukakan: "Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran". Dari

berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pernyataan kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan banyak model yang telah dikembangkan oleh para ahli agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif.

Model dalam mengimplementasikan kebijakan dikemukakan Edward III (Kusnandar, 2012) dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model yang dikembangkan oleh Grindle Grindle (Rusli, 2015) terdapat dua kelompok utama yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Masih-masing model yang dikembangkan oleh para ahli memiliki persamaan dan perbedaan, dan tidak ada jaminan bahwa model yang digunakan dapat benar-benar dapat mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan melalui pengalaman langsung, pelaporan yang jujur, dan kutipan dari percakapan secara nyata, dengan tujuan untuk memahami bagaimana partisipan mendapatkan makna dari lingkungannya dan bagaimana makna yang dapat memengaruhi perilaku terhadap objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara secara mendalam dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu dengan mereduksi data penelitian, mendisplay data yang terkumpul, melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah telah menyalurkan belanja hibah kepada beberapa lembaga yang telah dianggap memenuhi syarat yang telah ditentukan. Besar alokasi anggaran belanja hibah selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi fluktuatif, berikut merupakan realisasi anggaran penyaluran belanja hibah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1
Penyaluran Belanja Hibah Tahun 2020

Uraian	Jumlah Anggaran		Realisasi			Sisa	
	(Rp)	Sasaran	(Rp)	Sasaran	%	(Rp)	Sasaran
Belanja Hibah							
Belanja Hibah kepada Pemerintah	50.000.000	1	50.000.000	1	100	-	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan							
- Belanja Hibah kepada Mesjid	20.268.000.000	450	20.138.000.000	445	99	130.000.000	5
- Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah	6.996.000.000	1.067	6.976.000.000	1.066	100	20.000.000	1
- Belanja Hibah kepada TPA/TKA/RA	5.258.500.000	670	5.206.500.000	668	99	52.000.000	2
- Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Islam	3.065.000.000	41	3.065.000.000	41	100	-	-
- Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren	5.032.500.000	94	5.012.500.000	93	100	20.000.000	1
- Belanja Hibah kepada Ormas Keagamaan	5.615.000.000	83	5.540.000.000	82	99	75.000.000	1

n							
- Belanja Hibah kepada Yayasan Islam	2.357.500.000	46	2.345.000.000	44	99	12.500.000	2
J U M L A H	48.642.500.000	2.452	48.333.000.000	2.440	99	309.500.000	12

Berdasarkan data di atas jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah mencapai Rp. 48.642.500.000, dengan jumlah sasaran mencapai 2.452, dengan jumlah anggaran yang tersalurkan sebesar 48.333.000.000 dengan sasaran mencapai 2.440, dengan penyaluran anggaran belanja hibah paling besar yaitu disalurkan untuk Mesjid yang mencapai Rp. 20.138.000.000. Selanjutnya dari data tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 309.500.000, dengan sisa sasaran sebanyak 12 sasaran.

Tabel 2
Penyaluran Belanja Hibah Tahun 2021

Uraian	Jumlah Anggaran		Realisasi			S i s a	
	(Rp)	Sasara n	(Rp)	Sasara n	%	(Rp)	Sasar an
Belanja Hibah							
Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1	100	-	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan							
- Belanja Hibah kepada Mesjid	19.030.000.000	622	18.910.000.000	614	99	120.000.000	8
- Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah	9.936.500.000	1.103	9.846.500.000	1.098	99	90.000.000	5

- Belanja Hibah kepada TPA/TKA/RA	4.514.500.000	612	4.514.500.000	612	100	-	-
- Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Islam	2.750.000.000	50	2.750.000.000	50	100	-	-
- Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren	4.417.500.000	78	4.267.500.000	76	97	150.000.000	2
- Belanja Hibah kepada Ormas Keagamaan	6.886.000.000	113	6.846.000.000	111	99	40.000.000	2
- Belanja Hibah kepada Yayasan Islam	4.607.000.000	69	4.607.000.000	69	100	-	-
J U M L A H	53.541.500.000	2.648	53.141.500.000	2.631	99	400.000.000	17

Berdasarkan data realisasi belanja hibah tahun 2021 di atas menunjukkan dari jumlah alokasi anggaran belanja hibah sebesar Rp. 53.541.500.000 dengan sasaran sebanyak 2.648, terealisasi sebesar Rp. 53.141.500.000, dengan sasaran mencapai 2.631, sehingga adanya selisih anggaran sebesar Rp. 400.000.000, dengan sisa sasaran sebanyak 17 sasaran. Dana terserap paling besar yaitu untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah mencapai Rp. 1.400.000.000, dan penyaluran hibah untuk Mesjid yang mencapai Rp. 18.910.000.000 dengan jumlah mencapai 622 sasaran, disamping disalurkan kepada pihak lainnya.

Tabel 3
Penyaluran Belanja Hibah Tahun 2022

Uraian	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Jml	Realisasi		S i s a	
		Sasaran	(Rp)	Sasaran	(Rp)	Sasaran
Belanja Hibah						
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk						

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan						
- Belanja Hibah kepada Mesjid	14.340.500.000	506	14.118.500.000	478	222.000.000	28
- Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah	3.954.370.200	137	3.934.370.200	133	20.000.000	4
- Belanja Hibah kepada TPA/TKA/RA	1.112.500.000	31	1.042.500.000	29	70.000.000	2
- Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Islam	1.805.000.000	33	1.805.000.000	33	-	-
- Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren	3.480.500.000	59	3.480.500.000	59	-	-
- Belanja Hibah kepada Ormas Keagamaan	9.618.000.000	126	9.618.000.000	126	-	-
- Belanja Hibah kepada Yayasan Islam	1.260.000.000	30	1.255.000.000	29	5.000.000	1
J U M L A H	35.570.870.200	922	35.253.870.200	887	317.000.000	35

Berdasarkan realisasi belanja hibah pada tahun 2022 sebesar Rp. 35.570.870.200, dengan jumlah sasaran sebanyak 922, terealisasi sebesar Rp. 35.253.870.200, dengan jumlah sasaran mencapai 887, sehingga terdapat selisih sisa anggaran sebesar RP. 317.000.000, dengan selisih sasaran sebanyak 35 sasaran. Dari realisasi tahun 2022 anggaran belanja hibah paling besar disalurkan kepada Belanja Hibah kepada Mesjid yang mencapai Rp 14.118.500.000 dengan jumlah sasaran sebanyak 478 Mesjid, dan kepada Belanja Hibah kepada Ormas Keagamaan yang mencapai Rp. 9.618.000.000 dengan sasaran sebanyak 126.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari variabel isi kebijakan dalam implementasi kebijakan belanja hibah oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilihat dari aspek pengaruh terhadap target sasaran, manfaat yang diperoleh masyarakat, jangkauan wilayah pelaksanaan kebijakan, proses pengambilan keputusan penerima hibah, pelaksanaan kebijakan belanja hibah dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan belanja hibah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dimana masih terdapat beberapa penerima hibah dalam menggunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga menjadi permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan, namun demikian tingkat kepatuhan dari penerima hibah masih kurang, sehingga menyalahi ketentuan yang berlaku. Masalah lain tidak adanya sanksi yang jelas terhadap penerima hibah yang

menggunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dalam pembuatan kebijakan perlu menjelaskan tentang bagaimana dan siapa yang dapat memberikan sanksi, serta dalam bentuk apa sanksi tersebut diberikan kepada penerima hibah yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dari variabel konteks kebijakan (*context of policy*), diketahui implementasi kebijakan belanja hibah masih terdapat ketidakpatuhan dari penerima hibah sesuai dengan proposal yang diajukan. Ketidakpatuhan dapat terjadi karena faktor tidaktahuan, faktor kesengajaan atau faktor-faktor lain yang menyebabkan bantuan hibah tersebut digunakan diluar ketentuan, sehingga tidak efektif. Setiap bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai investasi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat maupun masyarakat secara langsung. Bantuan sosial harus dapat memberikan manfaat, kesetaraan dan efisiensi, dengan memprioritaskan sasaran yang paling rentan untuk segera mendapat bantuan dari pemerintah. Bagian Kesejahteraan Rakyat perlu lebih melakukan analisis terhadap calon penerima hibah, dari aspek kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola hibah agar dalam penggunaan bantuan hibah yang diterimanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Belanja Hibah dengan studi kasus pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis ditentukan oleh variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Beberapa aspek penting yang masih menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan belanja hibah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, yaitu masih adanya intervensi dari para aktor politik, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah yang akan mengurangi azas transparansi dan kesamaan hak. Aspek lainnya masih terdapat ketidakpatuhan dari penerima hibah dalam menggunakan bantuan hibah terutama dalam bentuk uang yang penggunaanya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Balai Aksara.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Grindle, M. (1980). *Politic and policy implementation In the Third World*. Princeston University Press.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.